



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 5 Telp. (0771) 24545 Fax. 20939 Tanjungpinang 29124

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN NOMOR : 005.a / 1 / 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Bintan perlu memberi kesempatan kepada pihak masyarakat dan Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan seperti pada point a tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka persyaratan secara Administratif wajib dipenuhi;
- c. bahwa untuk kepentingan Operasional dan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pendidikan seperti yang dimaksudkan pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan IZIN OPERASIONAL bagi setiap penyelenggara pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak - Kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2001 Tanggal 19 April Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Taman Kanak - Kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129.a / U / 2004 Tanggal 14 Oktober Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
10. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 258 / VI / 2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Pembentukan Sekolah Negeri Pada Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada : YAYASAN ARDHYA GARINI untuk menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah dalam bentuk Taman Kanak - Kanak dengan
- Nama : TK ANGKASA I
 Alamat : Jln. Raya Tanjunguban - Tanjungpinang KM. 53
 RT.03 RW. 02 Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong
 Kabupaten Bintan;
- KEDUA : Lembaga yang telah memenuhi Izin Operasional seperti pada Diktum pertama berkewajiban :
1. Mentaati semua Peraturan, ketentuan dan Perundang - Undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
 2. Berupaya secara terus menerus untuk memenuhi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 002 / U / 1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak dan Kepmendiknas Nomor : 053 / U / 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
 3. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga melalui kepala bidang terkait;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap semua Ketentuan Pemerintah yang berlaku dibidang pendidikan, maka izin operasional penyelenggaraan pendidikan ini akan dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 14 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BINTAN

